



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rtg

Pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Ruteng yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

EDELTRUDIS SURYAWATI, Tempat tanggal lahir Kengko, 18 Januari 1981, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Status : Janda, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Katolik, Bangsa : Indonesia, Alamat : Bok. RT. 001/ RW. 001, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Jeraman, S.IP, S.H., Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Ruteng-Liang bua, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 1/KS/PDT/2020/PN. Rtg., tanggal 21 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut ----- Penggugat ----- ;

Dan

PAULUS CARU AGUNG, Tempat tanggal lahir Bok, 19 Mei 1976, Umur : 36 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan : Kepala Desa Tango Molas, Alamat : Bok. RT. 001/ RW. 001, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERLAN YUSRAN, S.H., M.H., C.P.L., Antonius Ador, S.H., dan Toding Manggasa, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum YODY. S. YUSRAN, S.H., M.H. & REKAN Cabang Ruteng, alamat Jl. Ulumbu No. 63, RT. 020, RW. 06, Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 9/KS/PDT/2020/PN. Rtg., tanggal 5 Februari 2020 untuk selanjutnya disebut ----- Tergugat ----- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 April 2020 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sepakat pembagian harta bersama (harta gono gini) ini dilakukan kedua belah pihak dengan penuh kesadaran, tanpa rekayasa, tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sepakat harta bersama (harta gono gini) yang akan dibagi adalah menyangkut harta bersama benda bergerak dan harta bersama benda tidak bergerak (benda tetap) yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Pasal 3

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sepakat harta bersama benda bergerak dan harta bersama benda tidak bergerak (benda tetap) dalam perkawinan keduanya adalah sebagai berikut :

I. Harta Bersama (Harta Gono Gini) Benda Bergerak, terdiri dari

- a. 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Honda Supra Fit (100cc) hasil pembelian tahun 2008, taksiran nilai saat ini Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- b. 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Yamaha Vixion (150cc) hasil pembelian tahun 2016, taksiran nilai saat ini Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- c. 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Honda CBR (150cc) hasil pembelian tahun 2018, taksiran nilai saat ini Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- d. 1 (satu) buah mesin Traktor merek Kubota hasil pembelian tahun 2016, taksiran nilai saat ini Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- e. 1 (satu) buah mesin chain saw (sensor kayu) merek Stil hasil pembelian tahun 2012, taksiran nilai saat ini Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- f. 1 (satu) buah mesin pembangkit listrik (Generator) merek Dong Feng, taksiran nilai saat ini Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 2 dari 10
Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah Televisi 21 inch merek Polytron, taksiran nilai saat ini Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- h. 1 (satu) set Sofa + 3 (tiga) Meja + 15 buah kursi plastic, taksiran nilai saat ini Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- i. 3 (tiga) buah tempat tidur + Kasur, ditaksir senilai 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- j. 2 lemari, ditaksir senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- k. Perlengkapan dapur, terdiri dari : Megic Jer, Piring, Senduk, Gelas, Priuk dan sebagainya, ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- l. 1 (satu) unit Meteran Listrik PLN 1.300 Kwh, taksiran nilai saat ini Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

II. Harta Bersama Benda Tidak Bergerak (Benda Tetap), terdiri dari :

- a. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah permanen di atasnya, terletak di Kampung Bok, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, kabupaten Manggarai Timur, luas tanah $\pm 375 \text{ M}^2$ (panjang 25 m x lebar 15 m), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah Yos R.O Arfan
 - Timur : dengan tanah Aleksius Nabus
 - Selatan : dengan tanah Dominikus Anus
 - Barat : Jalan Raya
 - Perolehan tanah atas dasar pemberian orang tua Tergugat, sedangkan rumah permanen di atasnya dibangun Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka.
 - Taksiran nilai tanah ditambah bangunan rumah adalah : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- b. 1 (satu) bidang tanah kebun kopi terletak di Panging, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, kabupaten Manggarai Timur, luas tanah $\pm 1800 \text{ M}^2$ (panjang 60 m x lebar 30 m), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah Adrianus Bursen
 - Timur : dengan tanah Fransiskus Jebaru
 - Selatan : dengan tanah Hasun Damianus
 - Barat : dengan tanah Kaliktus Cabang
 - Perolehan tanah atas dasar jual beli dengan bapak Fransiskus Agung Tahun 2006.
 - Taksiran nilai tanah beserta tanaman kopi di atasnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 3 dari 10
Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bidang tanah kebun kopi dan cengkeh terletak di Kampung Bok, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, kabupaten Manggarai Timur, luas tanah $\pm 1400 \text{ M}^2$ (panjang 70 m x lebar 20 m), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Utara : dengan tanah Belasius Gabu
 - Timur : dengan tanah Maksi Tatus dan Theresia Nanduk
 - Selatan : dengan tanah Ferdinandus Cagut
 - Barat : dengan tanah Belasius Henok
 - Perolehan tanah atas dasar jual beli dengan bapak Hendrikus Rendi Tahun 2012.
 - Taksiran nilai tanah beserta tanaman kopi dan cengkeh di atasnya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- d. 1 (satu) bidang tanah kebun kopi terletak di Liwu , Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, kabupaten Manggarai Timur, luas tanah $\pm 4800 \text{ M}^2$ (panjang 80 m x lebar 60 m) , dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Utara : dengan tanah Kornelis Jerahu
 - Timur : dengan tanah Benyamin Janu
 - Selatan : dengan tanah sawah pemberian orang tua Tergugat (Aleks Nabus)
 - Barat : dengan tanah Ferdinandus Gagut
 - Perolehan tanah atas dasar pemberian orang tua Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
 - Taksiran nilai tanah beserta tanaman kopi di atasnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- e. 1 (satu) bidang tanah sawah 5 petak) terletak di Liwu, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, kabupaten Manggarai Timur, luas tanah $\pm 2000 \text{ M}^2$ (panjang 50 m x lebar 40 m) , dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Utara : dengan tanah Benyamin Jaru dan Kebun Kopi Pemberian orang tua Tergugat (Aleks Nabus)
 - Timur : dengan tanah Stanis Nadus
 - Selatan : dengan tanah Rafael Mbaeng
 - Barat : dengan tanah Ferdinandus Gagut
 - Perolehan tanah dasar pemberian orang tua Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taksiran nilai tanah sawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 4

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sepakat membagi Harta Bersama Benda Bergerak dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Terhadap 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Honda Supra Fit (100cc) hasil pembelian tahun 2008 yang ditaksir senilai saat ini Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tidak dibagikan kepada Penggugat atau Tergugat oleh karena benda bergerak dimaksud sudah tidak ada.
- b. Terhadap 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Yamaha Vixion (150cc) Nomor Polisi EB 5928 PA hasil pembelian tahun 2016, yang saat ini ditaksir senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta surat-surat kendaraannya yaitu Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Pajak Kendaraannya yang kedua surat dimaksud adalah atas nama ERASMUS SUHENDRIWARTA EDEN dibagikan atau diserahkan kepada **Penggugat**.
- c. Terhadap 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Honda CBR (150cc) hasil pembelian tahun 2018, yang saat ini ditaksir senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta surat-surat kendaraannya dibagikan atau diserahkan kepada **Tergugat**.
- d. Terhadap 1 (satu) buah mesin Traktor merek Kubota hasil pembelian tahun 2016, yang saat ini ditaksir senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibagikan atau diserahkan kepada **Tergugat**.
- e. Terhadap 1 (satu) buah mesin chain saw (sensor kayu) merek Stil hasil pembelian tahun 2012, yang saat ini ditaksir senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagikan kepada Penggugat atau diserahkan kepada **Penggugat**.
- f. Terhadap 1 (satu) buah mesin pembangkit listrik (Generator) merek Dong Feng, yang saat ini ditaksir senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tidak dibagikan kepada Penggugat atau Tergugat oleh karena benda tersebut merupakan inventaris Desa Tangomolas.
- g. Terhadap 1 (satu) buah Televisi 21 inch merek Polytron, yang pada saat ini ditaksir senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), baik Penggugat maupun Tergugat pembagiannya adalah sebagai berikut :
 - Televisi dibagikan atau diserahkan kepada **Tergugat**
 - Sebagai pengganti Televisi bagi Penggugat, Tergugat bersedia menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada **Penggugat**

Halaman 5 dari 10
Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Terhadap 1 (satu) set Sofa + 3 (tiga) Meja + 15 buah kursi plastik, yang saat ini ditaksir senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembagiannya adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) set Sofa + 1 (satu) Meja diserahkan atau dibagikan kepada Penggugat.
 - 2 (Meja) Meja + 15 Kursi Plastik tidak dibagikan kepada Penggugat atau Tergugat oleh karena merupakan inventaris Desa Tangomolas.
- i. Terhadap 3 (tiga) buah tempat tidur + Kasur, yang pada saat ini ditaksir senilai 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan atau dibagikan kepada **Penggugat**.
- j. Terhadap 2 (dua) buah lemari, yang pada saat ini ditaksir senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembagiannya adalah dibagi 2 yaitu : 1 (satu) buah Lemari untuk **Penggugat**, 1 (satu) buahnya lagi untuk **Tergugat**.
- k. Terhadap Perlengkapan dapur, terdiri dari : Megic Jer, Piring, Senduk, Gelas, Priuk dan sebagainya, yang pada saat ini ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan atau dibagikan kepada **Penggugat**.
- l. Terhadap 1 (satu) unit Meteran Listrik PLN 1.300 Kwh, yang pada saat ini ditaksir senilai saat ini Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) baik Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak dibagikan oleh karena meteran listrik merupakan satu kesatuan dengan rumah tinggal.

Pasal 5

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sepakat membagi Harta Bersama Benda Tidak Bergerak (benda tetap) dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta rumah permanen diatasnya, terletak di Kampung Bok, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, kabupaten Manggarai Timur, luas tanah $\pm 375 M^2$ (panjang 25 m x lebar 15 m), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Utara : dengan tanah Yos R.O Arfan
 - Timur : dengan tanah Aleksius Nabus
 - Selatan : dengan tanah Dominikus Anus
 - Barat : Jalan Raya

Taksiran nilai tanah ditambah bangunan rumah saat ini adalah : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembagiannya adalah sebagai berikut :

- * Tanah dikembalikan kepada orangtua **Tergugat**
- * Bangunan Rumah diserahkan atau dibagikan kepada **Tergugat**.

Halaman 6 dari 10
Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Rumah untuk Penggugat digantikan oleh Tergugat dengan uang tunai sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

b. Terhadap 1 (satu) bidang tanah kebun kopi terletak di Panging, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, kabupaten Manggarai Timur, luas tanah $\pm 1800 \text{ M}^2$ (panjang 60 m x lebar 30 m), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Adrianus Bursen
- Timur : dengan tanah Fransiskus Jebaru
- Selatan : dengan tanah Hasun Damianus
- Barat : dengan tanah Kaliktus Cabang

Yang perolehan tanah atas dasar jual beli dengan bapak Fransiskus Agung Tahun 2006 dengan taksiran nilai tanah beserta tanaman kopi diatasnya senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), beserta surat-suratnya yaitu Kwitansi Jual Beli Tanah antara penjual Fransiskus Agung dan pembeli Paulus Caru Agung pada Tanggal 16-06-2006 dan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara penjual Fransiskus Agung dan pembeli Paulus Caru Agung yang baru dibuat pada 11-02-2020 diserahkan atau dibagikan kepada **Penggugat.**

c. Terhadap 1 (satu) bidang tanah kebun kopi dan cengkeh terletak di Kampung Bok, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, kabupaten Manggarai Timur, luas tanah $\pm 1400 \text{ M}^2$ (panjang 70 m x lebar 20 m), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Belasius Gabu
- Timur : dengan tanah Maksu Tatus dan Theresia Nanduk
- Selatan : dengan tanah Ferdinandus Cagut
- Barat : dengan tanah Belasius Henok

Yang perolehan tanah atas dasar jual beli dengan bapak Hendrikus Rendi Tahun 2012, dengan taksiran nilai tanah beserta tanaman kopi dan cengkeh diatasnya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan atau dibagikan kepada **Tergugat.**

d. Terhadap 1 (satu) bidang tanah kebun kopi terletak di Liwu, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, kabupaten Manggarai Timur, luas tanah $\pm 4800 \text{ M}^2$ (panjang 80 m x lebar 60 m), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Kornelis Jerahu
- Timur : dengan tanah Benyamin Janu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan tanah sawah pemberian orang tua Tergugat (Aleks Nabus)
- Barat : dengan tanah Ferdinandus Gagut

Yang perolehan tanahnya atas dasar pemberian orang tua Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan taksiran nilai tanah beserta tanaman kopi di atasnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), diserahkan atau dikembalikan kepada orang tua Tergugat.

e. Terhadap 1 (satu) bidang tanah sawah 5 petak) terletak di Liwu, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, kabupaten Manggarai Timur, luas tanah $\pm 2000 \text{ M}^2$ (panjang 50 m x lebar 40 m) , dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Benyamin Jaru dan Kebun Kopi Pemberian orang tua Tergugat (Aleks Nabus)
- Timur : dengan tanah Stanis Nadus
- Selatan : dengan tanah Rafael Mbaeng
- Barat : dengan tanah Ferdinandus Gagut

Yang perolehan tanah dasar pemberian orang tua Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan taksiran nilai tanah sawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan atau dikembalikan kepada orangtua Tergugat.

Pasal 6

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sepakat uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengganti biaya pembangunan Rumah Penggugat ditambah uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti Televisi untuk Penggugat akan diserahkan Tergugat secara tunai kepada Penggugat pada hari Senin Tanggal 20 April 2020.

Pasal 7

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sepakat pembagian seluruh harta bersama (harta gono gini) benda bergerak dan benda tidak bergerak (benda tetap) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 beserta penyerahan surat-surat kendaraan bermotor sebagaimana pasal 4 huruf (b) maupun surat-surat tanah sebagaimana pasal 5 huruf (b) kesepakatan ini akan dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 20 April 2020

Pasal 8

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sepakat menentukan tempat pembagian atau serah terima harta bersama (harta gono gini) sebagaimana dimaksud

Halaman 8 dari 10
Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 4 dan 5 diatas adalah di rumah Tergugat yang beralamat di Bok, Desa Tango Molas, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur.

Pasal 9

Bahwa setelah pembagian harta bersama ini dilakukan, baik Penggugat dan Tergugat tidak akan melakukan tuntutan hal-hal lainnya dikemudian hari termasuk mengenai tuntutan nafkah hidup.

Pasal 10

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat bersedia menghormati dan mentaati kesepakatan pembagian harta bersama ini.

Pasal 11

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku apabila melalaikan atau melanggar kesepakatan pembagian harta bersama (harta gono gini) ini.

Pasal 12

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai biaya perkara akan ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Kedua belah pihak yang hadir, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Ruteng menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 4 / Pdt.G / 2020 / PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**, dan **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.**, dan **CARISMA GAGAH ARISATYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rtg tanggal 24 April 2020, dan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

CARISMA GAGAH ARISATYA, S.H.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN A. MANAFE

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10
Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Rtg